



**NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI**

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

Nomor : 140/2/Kpts/WN - LGL/I/2021

TENTANG

**KADER BINA KELUARGA LANSIA
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO**

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,

Menimbang : a. bahwa Program Bina Keluarga Lansia bagian dari Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan atau keluarga lainnya dalam membina Lansia dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga ;
b. bahwa untuk terlaksana maksud sebagaimana pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun moRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga Kesejahteraan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Nomor 2011 Tentang Pemekaran Nagari Limau Gadang Lumpo;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kader Bina Keluarga Lansia Nagari Limau Gadang Lumpo .
- KEDUA : Masa Jabatan Kader Bina Keluarga Lansia Nagari Sewaktu-Waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kader Bina Keluarga Lansia di Atur Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo.
- KEEMPAT : Beban yang timbul akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limau Gadang Lumpo

Pada tanggal 6 Januari 2021

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Yth. Camat IV Jurai di Salido.
7. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Lumpo di Lumpo.
8. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Limau Gadang Lumpo.
9. Yth. Bidan Poskesri Nagari Limau Gadang Lumpo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
NOMOR 140/ 2/Kpts/WN-LGL /I/2021
TANGGAL 6 Januari 2021
TENTANG PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA LANSIA
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KET
1	2	3	4
1	MAS AYUNIS	PETUGAS	

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

